



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN MEGO
JLN. MAUMERE – ENDE TELP. NO. 1 TELP : -
LEKEBAI

KEPUTUSAN CAMAT MEGO
NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAGI KELOMPOK BERMAIN AWALES LEDAGOBA

CAMAT MEGO,

- Menimbang : a. Dalam upaya pengembangan dan pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas pada usia emas sehingga melahirkan sumber daya manusia bangsa Indonesia yang berkualitas, cerdas dan berkarakter;
- b. bahwa Kelompok Bermain Awales Ledagoba telah menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini sejak tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dokumen pendirian Paud Kelompok Bermain Awales Ledagoba telah memenuhi syarat sesuai standar pelayanan minimal (SPM) untuk diterbitkan izin Operasional;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383)Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang pedoman Pendidikan Sekolah ;
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 03 juli 2014 tetang Pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 28 Seri F Nomor 21 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: KB. AWALES LEDAGOBA
Alamat	: Dusun Woloara
Desa	: Dobo
Kecamatan	: Mego
Kabupaten	: Sikka
Penanggungjawab	: Kepala Desa Dobo
Pengelola	: KB. Awales Ledagoba
Penyelenggara	: Magdalena Yulianti

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas berlaku mulai tanggal 24 September 2024;


KETIGA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan bagi anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA diatas penyelenggaraan Kelompok Bermain Awales Ledagoba harus memperhatikan dan melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Awales Ledagoba tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat di bidang pendidikan;.
2. Wajib menyediakan fasilitas yang memadai dengan mengikuti ketentuan berlaku;.
3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lekebai

Pada Tanggal : 24 September 2024



Agustinus Yerry Friets Moa, S.STP

Pembina

NIP. 19801125 200112 1 001